

Optimization of the Function of Mosque Zakat Collection Units (UPZ) in Villages as an Instrument for Strengthening Awareness of Professional Zakat

Optimalisasi Fungsi UPZ Masjid di Desa Sebagai Instrumen Penguatan Kesadaran Zakat Profesi

Barwi Arkoni¹, Mochammad Yana Aditya²

Magister Keuangan Syariah, Pascasarjana Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan
Jakarta

¹arkonibarwi@gmail.com, ²muhammadyanaaditya@gmail.com

Abstract

Barwi Arkoni, Student ID 226110120. Optimization of the Function of Village Mosque Zakat Collection Units (UPZ) as an Instrument for Strengthening Professional Zakat Awareness. Professional zakat is an important instrument for empowering the economic welfare of the Muslim community; however, the level of awareness and compliance, particularly among civil servants (ASN) and village officials, in paying professional zakat remains low. Zakat Collection Units (UPZ) located in village mosques have significant potential as an instrument for strengthening such awareness. This study aims to analyze the optimization of the functions of Village Mosque UPZ in strengthening professional zakat awareness and the factors influencing it. This study employed a descriptive method with a survey approach to understand the phenomenon as it occurs based on empirical facts found in the field. The study conducted a questionnaire survey of 42 professional zakat payers (muzakki) in Karya Makmur Village, Pemali District, Bangka Regency. The results showed that: 1) the educational function of the Mosque UPZ had a positive and significant effect on professional zakat awareness; 2) the service and convenience function had a positive and significant effect; 3) the transparency function had a positive and significant effect; and 4) the productive distribution function had a positive and significant effect. Simultaneously, the four functions of the Mosque UPZ had a significant effect on professional zakat awareness. The conclusion of this study is that optimizing the four functions of the Mosque UPZ—education, service, transparency, and distribution—can serve as an effective instrument for strengthening professional zakat awareness at the village level. This study recommends that BAZNAS and mosque administrators strengthen amil capacity, implement an automatic salary deduction system, and regularly publish zakat distribution reports.

Keywords: Optimization of UPZ Functions, Village Mosques, Professional Zakat Awareness.

Abstrak

Barwi Arkoni NIM 226110120. Optimalisasi Fungsi UPZ Masjid Di Desa Sebagai Instrumen Penguatan Kesadaran Zakat Profesi. Zakat profesi merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, namun tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat khususnya ASN dan perangkat desa dalam menunaikan zakat profesi masih rendah. Unit Pengumpul Zakat UPZ yang berada di masjid desa memiliki potensi besar sebagai instrumen penguatan kesadaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi UPZ Masjid di Desa dalam penguatan kesadaran zakat profesi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan survei, agar memahami fenomena sebagaimana adanya berdasarkan fakta empiris yang di temukan di lapangan. Penelitian melakukan survei melalui kuisioner terhadap muzakki zakat profesi di Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka berjumlah 42 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Fungsi edukasi UPZ Masjid berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran zakat profesi. 2) Fungsi pelayanan dan kemudahan berpengaruh positif dan signifikan. 3) Fungsi transparansi berpengaruh positif dan signifikan. 4) Fungsi pendistribusian produktif berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan keempat fungsi UPZ Masjid berpengaruh signifikan terhadap kesadaran zakat profesi sebesar. Kesimpulan penelitian ini adalah optimalisasi empat fungsi UPZ Masjid yaitu edukasi, pelayanan, transparansi, dan pendistribusian dapat menjadi instrumen efektif dalam penguatan kesadaran zakat profesi di tingkat desa. Rekomendasi penelitian ini adalah BAZNAS dan pengurus masjid perlu menguatkan kapasitas amil, membuat sistem autodebet gaji, dan mempublikasikan laporan penyaluran secara rutin.

Kata Kunci: Optimalisasi Fungsi UPZ, Masjid Didesa, Kesadaran Zakat Profesi.

1. Pendahuluan

Transformasi Sosio-Ekonomi Desa: Struktur ekonomi desa berubah dari sektor pertanian tradisional ke sektor jasa, perdagangan, dan pekerjaan profesional (guru, Nakes, aparatur desa, pekerja swasta) dengan pendapatan tetap/semi-tetap.

Kesenjangan Potensi dan Realisasi Zakat Profesi:

Pertumbuhan ekonomi dan munculnya kelompok berpendapatan tetap belum diimbangi peningkatan kesadaran/kepatuhan zakat profesi.

Data Nasional (LPZN 2024 / Puskas BAZNAS 2023): Potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun (zakat profesi Rp139,7 triliun), namun realisasi pengumpulan nasional kurang dari 10% (Rp32,32 triliun).

Ketimpangan Struktural: Meskipun pengelolaan terdesentralisasi (514 BAZNAS Kab/Kota vs 34 BAZNAS Provinsi), UPZ di tingkat desa masih terbebani dan kurang mendapat dukungan kapasitas yang memadai.

Permasalahan Utama UPZ Desa Karya Makmur:

Kapasitas Kelembagaan & Amil: Keterbatasan kompetensi/pelatihan amil dalam perhitungan zakat profesi, manajemen, serta transparansi.

Data & Sistem: Belum ada *database* muzakki yang akurat serta keterbatasan pemanfaatan teknologi.

Literasi Masyarakat: Rendahnya pemahaman warga (terutama sektor formal/informal) mengenai kewajiban zakat profesi.

Sinergi: Belum terintegrasinya program UPZ secara terpadu dengan perencanaan pembangunan Desa.

Rumusan Masalah

- Bagaimana peran UPZ Desa Karya Makmur dalam proses pengumpulan zakat profesi masyarakat?
- Apa saja faktor internal dan eksternal yang menghambat optimalisasi fungsi UPZ dalam penghimpunan zakat profesi?
- Bagaimana tingkat pemahaman serta sikap masyarakat Desa Karya Makmur terhadap kewajiban zakat profesi?

Tujuan Penelitian

- Menganalisis peran UPZ Desa Karya Makmur dalam pengumpulan zakat profesi.
- Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menghambat kinerja/fungsi UPZ.
- Mengetahui tingkat pemahaman dan perilaku masyarakat setempat terkait kewajiban zakat profesi.

Dampak Optimalisasi UPZ Desa (Kerangka Konseptual)

Penggerak Ekonomi & Pemberdayaan: Mengubah zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi modal usaha/produksi untuk kemandirian mustahik.

Peningkatan Literasi Syariah: Membangun budaya ekonomi yang inklusif, religius, dan beretika.

Integrasi Pembangunan Berkelanjutan: Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara terpadu (sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi).

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis: Memperkaya literatur tata kelola zakat tingkat desa, teori perilaku kepatuhan zakat (*zakat compliance behaviour*), serta mengisi celah akademis kajian UPZ berbasis akar rumput.

Manfaat Praktis:

Sebagai bahan evaluasi bagi **UPZ Desa** dan **BAZNAS Kabupaten** dalam perbaikan manajemen, pendataan muzakki, dan digitalisasi pengumpulan.

Menjadi acuan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis zakat di tingkat pemerintah daerah/desa

2. Landasan Teori

Landasan Konseptual & Definisi Zakat Profesi

Pengertian: Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan dari keahlian, keterampilan, atau pekerjaan yang halal, baik yang dilakukan secara mandiri (dokter, pengacara, dll.) maupun pekerjaan tetap (PNS, TNI/Polri, karyawan BUMN/swasta).

4 Pilar Dasar:

1. Keumuman perintah zakat harta dalam Al-Qur'an ('Umum al-Ayat).
2. Kategori harta hasil usaha (*Al-Mal al-Kasb*).
3. Tradisi konsep harta baru (*Al-Mal al-Mustafad*) dari sahabat dan tabi'in.
4. Analogi hukum (*Qiyas*) dan *Maqashid Syariah*.

Dalil dan Landasan Hukum

Al-Qur'an:

QS. Al-Baqarah: 267 (Perintah menginfakkan/menzakati hasil usaha yang baik/Ma Kasabtum).

QS. At-Taubah: 103 (Perintah mengambil zakat dari seluruh jenis harta/Amwalihim untuk menyucikan jiwa dan harta).

QS. Az-Zariyat: 19 & QS. Al-Ma'arij: 24–25 (Adanya hak yang ditentukan bagi orang miskin dalam harta kekayaan).

Hadis Nabi SAW:

Hadis Mu'adz bin Jabal (Zakat diwajibkan atas status *Aghniya'* / orang kaya/mampu).

Hadis Abu Musa Al-Asy'ari (Kewajiban zakat/sedekah dipicu oleh hasil pekerjaan/usaha).

Athar Sahabat & Tabi'in (*Al-Mal al-Mustafad*):

Praktik Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang memotong zakat langsung dari gaji/tunjangan (*Al-'Atha'*) tanpa menunggu haul 1 tahun.

Praktik Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menerapkan sistem pemotongan zakat gaji di muka (*pay-as-you-earn*).

Qiyas & Maqashid Syariah:

Qiyas Syabah: Waktu pembayaran dianalogikan dengan zakat pertanian (saat panen/menerima gaji), sedangkan nisab dan tarifnya dianalogikan dengan zakat emas/uang (2,5%).

Keadilan Sosial (*Al-'Adalah*): Mencegah ketimpangan beban zakat antara petani/peternak tradisional dan pekerja profesional modern berpenghasilan tinggi.

Ketentuan Teknis Operasional (Nisab, Kadar, & Perhitungan)

Nisab: Setara 85 gram emas murni per tahun.

Kadar Zakat: 2,5%.

Metode Perhitungan:

Bruto (Kotor): Dihitung 2,5% dari total penerimaan sebelum dikurangi beban/pengeluaran.

Netto (Bersih): Dihitung 2,5% dari sisa penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang jatuh tempo.

Kelembagaan: UPZ Desa dan BAZNAS

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Desa:

Merupakan lembaga lokal di bawah BAZNAS yang memegang peran strategis di tingkat komunitas.

Berfungsi melakukan pengumpulan, edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis kebudayaan dan jaringan sosial setempat.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional):

Lembaga pemerintah (berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011) yang mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah secara nasional.

Menjalankan 3 fungsi utama: regulasi, manajemen, dan pengawasan/akuntabilitas publik.

Kesadaran Zakat Profesi & Teori Perilaku

Kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh literasi zakat, religiusitas, tingkat pendapatan, serta tingkat kepercayaan pada lembaga zakat.

Dijelaskan melalui pendekatan *Theory of Planned Behavior (TPB)*: keputusan zakat dipengaruhi oleh sikap pribadi, dukungan/tekanan sosial (norma subjektif), dan persepsi kemudahan akses layanan.

Penelitian Terdahulu & Research Gap

Penelitian Terdahulu: Meliputi studi pemahaman zakat profesi ASN (Rahmah; Nurlaeni; Nameera Amalia), pendapat ulama/tokoh (Didin Hafidhuddin, Amien Rais, Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili), efektivitas pendistribusian di Baitul Mal Aceh (Tazkirah), serta tata kelola di BAZNAS Pangkep, Pekanbaru, dan LAZISMU Solo.

Kebaruan & Research Gap:

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada ASN/perkotaan dan aspek teknis pengumpulan/penyaluran zakat.

Penelitian ini berfokus pada **optimalisasi fungsi UPZ Desa Karya Makmur** sebagai lembaga sosial-edukatif strategis untuk meningkatkan kesadaran zakat profesi pada masyarakat desa yang bertransformasi ke sektor jasa/profesi modern.

3. Metode

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode & Pendekatan: Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Karya Makmur, Kabupaten Bangka.

Paradigma: Paradigma *konstruktivisme*, yaitu memahami realitas sosial (kesadaran dan pengelolaan zakat profesi) melalui pengalaman, pemahaman keagamaan, interaksi, serta kepercayaan masyarakat terhadap UPZ.

Alasan Pemilihan Metode: Menggali fenomena sosial, budaya, keagamaan, dan aspek kelembagaan secara mendalam dan sistematis sesuai dengan kondisi nyata di lapangan tanpa uji statistik atau manipulasi data.

Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan secara terstruktur melalui tiga teknik:

Wawancara (Terstruktur & Tidak Terstruktur): Melibatkan informan utama seperti pengurus UPZ, BAZNAS Desa Karya Makmur, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Syariah, serta Masyarakat Profesi.

Observasi: Melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi kerja UPZ, interaksi masyarakat, dan pengelolaan zakat profesi di lapangan.

Analisis Dokumen: Mengkaji berkas resmi, laporan instansi, catatan, dan materi tertulis pendukung pengelolaan zakat.

Analisis Data & Keabsahan Data

Analisis Data: Data diuraikan dan diolah secara deskriptif kualitatif berdasarkan temuan wawancara, observasi, dan dokumen.

Keabsahan Data: Menggunakan **Triangulasi Sumber** (sumber data beragam dari UPZ, BAZNAS, LKS, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Profesi) dan **Triangulasi Metode** (penerapan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumen).

Tata Letak / Tahapan Penelitian

Proses penelitian dilaksanakan melalui 4 tahapan utama:

Tahap Persiapan: Penguatan referensi ilmiah dan penyiapan berkas.

Tahap Perencanaan: Akses lapangan dan perencanaan kegiatan pengumpulan data.

Tahap Analisis: Pengolahan, evaluasi, dan pemeriksaan ulang data.

Tahap Penyajian: Penyusunan laporan temuan secara mendalam.

Landasan Perhitungan Zakat Profesi & Simulasi Penghasilan ASN (Kabupaten Bangka)

Ketentuan Zakat Profesi (BAZNAS RI 2025):

Nisab 1 Tahun: Setara 85 gram emas murni (Rp85.685.972,- / tahun atau Rp7.140.498,- / bulan).

Kadar Zakat: 2,5%.

Metode Perhitungan:

Bruto (Kotor): Total Penghasilan $\times$ 2,5%.

Netto (Bersih): (Penghasilan – Kebutuhan Pokok) $\times$ 2,5%.

Simulasi Penghasilan ASN Kabupaten Bangka (2026):

Terdiri dari Gaji Pokok (berdasarkan Golongan I–IV), Tunjangan Melekat (Keluarga & Beras), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan Uang Makan.

Pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% umumnya dapat dilakukan secara otomatis (*payroll cut*) apabila *Take Home Pay* ASN telah memenuhi nisab.

Posisi Peneliti

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) dalam pengumpulan dan pemaknaan data.

Mengagungkan prinsip **refleks**

4. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Profil Desa Karya Makmur: Terletak di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Mempunyai 3 dusun: Dusun Damai (3,860 jiwa), Dusun Timah II (2,232 jiwa), dan Dusun Timah I (1,380 jiwa).

Potensi Ekonomi & Mata Pencarian: Penduduk mempunyai pelbagai pekerjaan, dengan jumlah tertinggi terdiri daripada Karyawan Swasta (740 orang), PNS (640 orang), Karyawan BUMN (410 orang), Peniaga (385 orang), serta sektor buruh dan wiraswasta ini menunjukkan potensi besar bagi zakat profesi.

Peran UPZ Desa: berada di bawah BAZNAS untuk membantu mengumpul, mencatat, dan menyalurkan zakat di tingkat desa.

Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Karya Makmur

Edukasi & Sosialisasi: Berfungsi memberikan pemahaman tentang zakat profesi, walaupun aktiviti sosialisasi masih terhad (sekadar 3–5 kali setahun).

Pendataan Muzakki: Menjalankan pendataan potensi muzakki, namun masih dilakukan secara manual dan belum berasaskan digital.

Akses & Kemudahan: Memudahkan penduduk menunaikan zakat tanpa perlu pergi jauh ke pejabat BAZNAS daerah.

Cabaran & Faktor Penghambat (Internal & Eksternal)

Faktor Internal (Pengurusan UPZ):

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemahaman pengurusan zakat moden.

Pentadbiran/rekod yang masih manual dan lemah.

Kurangnya sokongan fasiliti, dana operasional, dan koordinasi organisasi.

Minim penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan dan pelaporan.

Faktor Eksternal (Masyarakat):

Rendahnya literasi/pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi (nisab, cara pengiraan, dan hukum).

Budaya masyarakat yang lebih cenderung menyalurkan zakat secara terus kepada kerabat/jiran berbanding melalui lembaga rasmi.

Tahap kepercayaannya terhadap lembaga/pengurusan zakat dan faktor ekonomi/pendapatan yang tidak menentu.

Tahap Pemahaman & Sikap Masyarakat

Pemahaman: Kebanyakan masyarakat lebih memahami zakat fitrah dan zakat harta berbanding zakat profesi.

Sikap: Sikap masyarakat secara umumnya positif dan menyokong fungsi sosial zakat. Walau bagaimanapun, terdapat jurang (*gap*) antara pemahaman normatif dan tindakan praktikal, di mana sokongan moral tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan kepada pembayaran zakat profesi secara rutin melalui UPZ.

5. Kesimpulan

Prestasi UPZ Desa Karya Makmur: Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Karya Makmur dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi **belum berjalan secara optimal**. Walaupun fungsi penghimpunan telah dilaksanakan secara konvensional (sosialisasi, edukasi, pendataan, dan koordinasi bersama BAZNAS & pemerintah desa), ia belum didukung oleh sistem pengurusan terintegrasi.

Kesadaran Masyarakat: Tahap kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi masih relatif rendah. Kefahaman mengenai zakat profesi sebagai instrumen agihan kesejahteraan ekonomi Islam masih terbatas.

Faktor Penyebab Ketidakefektifan:

- a. **Faktor Internal:** Keterbatasan SDM/pengelola, program sosialisasi/edukasi yang belum optimal, keterbatasan sarana operasional, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi digital.
- b. **Faktor Eksternal:** Literasi zakat yang rendah, budaya menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, tingkat kepercayaan kelembagaan (*institutional trust*) yang belum sepenuhnya terbentuk, dan kurangnya penglibatan pelbagai pihak di peringkat desa.
- c. **Faktor Utama/Dominan:** Kecenderungan dan preferensi masyarakat yang masih tinggi untuk menyerahkan zakat secara langsung kepada penerima berbanding melalui lembaga rasmi.
- d. **Langkah Optimalisasi:** Memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, strategi edukasi yang efektif, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kepercayaan masyarakat.

Saran

Pengurus UPZ:

- a. Meningkatkan kapasiti dan profesionalisme SDM melalui latihan dan pengurusan zakat moden.
- b. Memperkuat program sosialisasi/edukasi secara berkesinambungan mengenai manfaat ekonomi dan sosial zakat profesi.
- c. Membina kepercayaan masyarakat menerusi ketelusan dan kebertanggungjawaban (laporan berkala yang mudah diakses).
- d. Mengembangkan sistem digitalisasi layanan zakat (media sosial, pembayaran digital, platform dalam talian).
- e. Memberikan sokongan padu menerusi dasar/kebijakan, kemudahan aktiviti, dan kerjasama erat antara BAZNAS, tokoh agama, dan masyarakat untuk membina ekosistem zakat yang mampan.

6. Daftar Pustaka

- Alam, A., Ratnasari, T., Hadi, N., & Prasetyo, A. (2023). *Systematic literature review on Malaysia Zakat studies (2011-2023)*. (2022).
- Astuti, D., Zulkifli, Z., & Zulfaidi, Z. (2018). Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 14(1), 49–75. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14\(1\).1166](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(1).1166)
- Azizuddin, I., & Azam, I. N. (2021). Productive Waqf Development Through Ijarah Contracts in Religious Education Institutions in Jombang, East Java. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(6), 757.

- <https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp757-770>
- Cynthiasari, V., & Nawawi, Z. M. (2022). *Peran UPZ dalam Meningkatkan Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Tebing Tinggi*. 160–167.
- Dacin, M. T., & Scott, W. R. (2002). *INSTITUTIONAL THEORY AND INSTITUTIONAL CHANGE : INTRODUCTION TO THE SPECIAL RESEARCH FORUM*. 45(1), 45–57.
- Darussalam Gontor, U., Bakri, W., & Fatoni, A. (2021). Strategy for Improving the Quality of Waqf Institutions Through Good Waqf Governance Syamsuri (Corresponding Author) Setiawan bin Lahuri Hendri Setyo Wibowo. *Journal of Islamic Economic Law*, 5(1).
- Deti, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *El Jizya Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 141–176. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/1629>
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>
- Harahap, A., & Qomar, M. N. (2022). Waqf Management: A Bibliometric Review. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 9(1), 59. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i1.14909>
- Hasid, Z., Noor, A., & Kurniawan, E. (2022). Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi. In *Books.Google.Com*.
- Herlita, J., & Khaliq, R. (2021). *Poverty, Welfare and Assessing the Impact of Productive Zakat Distribution*. 20(1), 29–41.
- Hilal, S. (2011). Urgensi Qawâ 'Id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-'Adalah*, 5(1), 1–12. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/25>
- I Wayan Sujana dan Nining Asniar Ridzal (2021) yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau.pdf*. (n.d.).
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2023). *Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Badan Ziswaf Kopontren Al Yasini Pasuruan)*. 9(02), 1677–1682.
- Indriana, M. M. (2020). *JIEFeS*. 1(2), 191–212.
- Khaerunnisa, I., & Permana, Y. (2025). *MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (STUDI KASUS DI KELURAHAN BALEKAMBANG JAKARTA TIMUR)*. 1(1), 42–53.
- Madura, M. D. I. (2016). *PROBLEMATIKA PENYALURAN ZAKAT MELALUI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)*. 3(1), 53–72.
- Martini, R., Veranika, O., Mandasari, S., & Kencana, T. (2023). *Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara*. 9(01), 798–803.
- Maulana, M. D., & Asy, M. H. (2025). *Abstrak Pendahuluan Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan oleh setiap muslim atau*. 5(2), 66–79. <https://doi.org/10.35194/ajaki.v3i1.4189.4>
- Moh. Musfiq Arifqi, M. M. A. (2021). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 57–73. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>
- Mualimah, S., & Kuswanto, E. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>
- Murtani, A. (2021). Peran UPZ Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan

- Kesejahteraan Ekonmi Masyarakat Kecamatan Mandal. *Jurnal Al-Qasd*, 1(1), 88.
- Mustofa, U. A., & Novita, R. (2022). *Productive Zakat as Economic Empowerment Mustahiq Amil Zakat Institute Daarut Tauhid Peduli Lampung Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung masalah kemiskinan ini . Nabipun melegitimasi bahwa k.* 14(2).
- Niswatin, Ivan R. Santosob, Raflian Datauc, R. A. (2025). Unit Pengumpul Zakat Berbasis. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 10(1), 103–116.
- Nur Aeni. (2025). Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(2), 01–12. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914>
- Nurwandri, A. (2022). Penyuluhan dan Pembinaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. *Fusion: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 30–35. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/FS/article/view/12%0Ahttps://jurnal.perima.or.id/index.php/FS/article/download/12/17>
- Putri, L. A., & Mukramin, S. (2023). Kemiskinan Masyarakat Petani di Desa Bone, Kec. Bojong, Kab. Gowa. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 102–121. <http://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/TUTURAN/article/view/337%0Ahttps://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/TUTURAN/article/download/337/323>
- Salim, K., Hamid, B. A., Mahomed, Z., & Hassan, W. (2024). *Zakat-based urban farming: A tool for poverty alleviation, community empowerment, financial inclusion, and food security.* 3(1), 1–19.
- Syarifah, L., Abdullah, I., & Elizabeth, M. Z. (2022). *The effectiveness of the zakāt community development program in improving the people's economy.* 4(2), 215–234. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2022.4.2.14287>
- Tenggara, W. N. (2023). *DETERMINANTS OF ZAKAT COMPLIANCE BEHAVIOR IN URBAN MUSLIM ENTREPRENEURS IN MATARAM CITY.* <https://doi.org/10.32332/akademika.v28i1.6409>
- Ulfiana, R., & Yulianti, ; R T. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Optimization of Productive Waqf Management and Wakaf Assessments in Muhammadiyah Regional Leadership in Yogyakarta District. *Jurnal Syarikah P*, 5(2), 125–132. <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/8c67f-2062-7741-1-pb.pdf>
- Waldelmi, I. (2019). Strategi Pengelolaan Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Universitas Lancang Kuning. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 11, 71–76. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i1.4170>